PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
NOMOR : 503/1649/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada :

1.	Penyelenggara	:	Yayasan Nurul Yusuf
2.	NIB	:	0311220029715
3.	Alamat Penyelenggara	:	RT 027, RW 006 Durungbedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
4.	Nama Satuan Pendidikan	:	SD Islam Terbuka Sabilul Huda Candi
5.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Jln. Raya Mbah Gongso Durungbedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
6.	Status Permohonan	:	Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/4899/438.5.1/2023 tanggal 16 November 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 6 Desember 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.